



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Hefrizon Oktavian Alias Rison Bin Chairudin Hamim
2. Tempat Lahir : Gedong Tataan
3. Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun 29 Oktober 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Gedong Tataan RT/RW 001/001, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hefrizon Oktavian Alias Rison Bin Chairudin Hamim ditangkap pada tanggal 15 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Dewi Purbasari, S.H., dkk., beralamat di Jalan H.R Mangoendoprojo No. 333 RT 009 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Kedamaian Kota Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 29 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hefrizon Oktavian Alias Rison Bin Chairudin Hamim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp3.460.000.000,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) susidiar selama 4 (Empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,59416 (empat koma lima Sembilan empat satu enam) gram, yang telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang disisihkan dengan berat 0,43506 (nol koma empat tiga lima kosong enam) gram milik terdakwa benar Kristal Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), kemudian sisa barang bukti sabu seberat 4,15910 (Empat koma satu lima Sembilan satu kosong) gram di sita dan disegel;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek xiami warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek xiami warna putih;
- Dipergunakan dalam perkara An. Bambang Febriansyah bin Gino Yus;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan: Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; Terdakwa bersikap kooperatif dalam proses persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa masih sangat muda dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-71/PESAWARAN/06/2021 tanggal 19 Juni 2021 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Hefrizon Oktavian Alias Rison Bin Chairudin Hamim bersama-sama dengan saksi Bambang Febriansyah (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di jalan Sri Mulyo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika golongan I bukan tanaman, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi Bambang Febriansyah (Dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa Hefrizon Oktavian untuk meminta pekerjaan (Mengantarkan dan memasarkan narkotika jenis sabu untuk dijual) kemudian tidak beberapa lama terdakwa menghubungi Angga (DPO) bahwa ada yang mencari dan membeli narkotika jenis sabu untuk di jual dan kemudian terjadi kesepakatan untuk bertemu di jalan Sri Mulyo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran arah Natar. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Bambang Febriansyah bahwa sabu tersebut ada,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saksi Bambang dan terdakwa berangkat menuju arah Natar melalui jalan Sri Mulyo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan berboncengan mengendarai sepeda motor. Tidak lama berkendara lalu saat di jalan Sri Mulyo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran arah Natar, kemudian ada yang menghubungi terdakwa yang tidak diketahui identitasnya dan orang tersebut mengatakan adalah suruhan Angga (DPO) untuk mengantarkan sabu serta meminta terdakwa dan saksi Bambang Febriansyah berhenti di turunan yang ada tiang listriknya, kemudian sabu tersebut telah diletakkan dibawah tiang listrik yang dibungkus menggunakan tisu. Setelah mendapat informasi keberadaan lokasi sabu kemudian sabu tersebut diambil oleh terdakwa dan diberikan pada saksi Bambang Febriansyah. Diperjalanan kemudian Angga (DPO) menghubungi terdakwa untuk meminta bayaran sabu tersebut sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Bambang Febriansyah bahwa Angga (DPO) meminta bayaran sabu tersebut. Lalu setelah itu terdakwa dan saksi Bambang Febriansyah pulang kerumah masing-masing.

Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 23.50 WIB, saksi Bambang Febriansyah memberikan sabu gratis untuk dikonsumsi oleh terdakwa sebagai upah untuk mengantarkan saksi Bambang Febriansyah mengambil sabu dan menjadi perantara, setelah selesai menggunakan sabu terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 11.00 WIB, saksi Heri Nababan dan saksi Syafitra Fernando (Masing-masing anggota kepolisian Polres Pesawaran) beserta tim, memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ada yang memiliki Narkotika, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB menangkap saksi Rahmat Rafiudin (Dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Bambang Febriansyah serta menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) unit handphone merek xiami warna hitam, saat dilakukan interogasi kemudian diketahui bahwa saksi Bambang Febriansyah memperoleh sabu dari Angga (DPO) melalui terdakwa. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi Heri Nababan dan saksi Syafitra Fernando beserta tim menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Xiami warna putih ditengah kebun singkong Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, kemudian terhadap saksi Rahmat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafiudin, saksi Bambang Febriansyah dan terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan didapatkan hasil dalam Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Penimbangan dan Pembukaan segel barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal warna putih dengan berat 4,59416 (Empat koma lima sembilan empat satu enam) gram. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.100.03.21.0142. tanggal 17 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Subkordinator Subkomplek Substansi Pengujian Kimia Leni Desfita, STP, M.Sc. yang telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang disisihkan dengan berat 0,43506 (nol koma empat tiga lima kosong enam) gram milik terdakwa benar Kristal Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba), kemudian terhadap sisa barang bukti sabu seberat 4,15910 (Empat koma satu lima Sembilan satu kosong) gram disegel dan dikembalikan Kembali pada Polres Pesawaran.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi terkait maupun pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Hefrizon Oktavian Alias Rison Bin Chairudin Hamim bersama-sama dengan saksi Bambang Febriansyah (berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di jalan Sri Mulyo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 11.00 WIB, saksi Heri Nababan dan saksi Syafitra Fernando (Masing-masing anggota kepolisian Polres Pesawaran) beserta tim, memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ada yang memiliki Narkotika, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB menangkap saksi Rahmat Rafiudin (Dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Bambang Febriansyah (Dilakukan penuntutan terpisah) serta menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) unit handphone merek xiami warna hitam, saat dilakukan interogasi kemudian diketahui bahwa saksi Bambang Febriansyah memperoleh sabu dari Angga (DPO) melalui terdakwa. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi Heri Nababan dan saksi Syafitra Fernando beserta tim mengamankan terdakwa Hefrizon Oktavian Alias Rison Bin Chairudin Hamim beserta barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Xiami warna putih ditengah kebun singkong Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, kemudian terhadap saksi Rahmat Rafiudin, saksi Bambang Febriansyah dan terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan didapatkan hasil dalam Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Penimbangan dan Pembukaan segel barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal warna putih dengan berat 4,59416 (Empat koma lima sembilan empat satu enam) gram;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.100.03.21.0142 tanggal 17 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Subkordinator Subkomplek Substansi Pengujian Kimia Leni Desfita, STP, M.Sc. yang telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang disisihkan dengan berat 0,43506 (nol koma empat tiga lima kosong enam) gram milik terdakwa benar Kristal Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), kemudian terhadap sisa barang bukti sabu seberat 4,15910 (Empat koma satu lima Sembilan satu kosong) gram disegel dan dikembalikan Kembali pada Polres Pesawaran;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi terkait maupun pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Nababan anak dari T. Nababan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian anggota dan tim satresnarkoba Polres Pesawaran menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bersama Bripda Syafitra Fernando dan tim dari Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) rekan Terdakwa, yaitu saksi Bambang Febriansyah, dan saksi Rahmat Rafiudin di dalam rumah di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, kemudian setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu di kantong celana milik saksi Rahmat Rafiudin yang digantungkan di dinding rumah dan sebelumnya telah diserahkan kepada saksi Bambang Febriansyah dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam yang digenggam oleh saksi Bambang Febriansyah;
 - Bahwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Bambang Febriansyah, dan saksi Rahmat Rafiudin dan diperoleh informasi bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Angga melalui Terdakwa Hefrizon Oktavian Alias Rison yang dibeli dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan akan dibayarkan setelah sabu tersebut habis laku dijual, adapun yang telah terjual adalah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah dari jumlah sabu yang diperoleh sejak pertama, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi bersama dengan Bripda Syafitra Fernando melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hefrizon Oktavian alias Rison, di kebun singkong yang berada di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran karena memiliki atau menyimpan narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian di tengah kebun singkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih dan Saksi tidak menemukan bukti transaksi pada handphone tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh saksi Bambang Febriansyah dan Terdakwa hanya diupah untuk memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkotika tersebut;
- Bahwa Hasil tes urine terdakwa positif methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa Hefrizon Oktavian Alias Rison bukan DPO atau Target Operasi (TO), hanya saja kami mendapatkan informasi dari masyarakat;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Syafitra Fernando Bin Edwan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian anggota dan tim satresnarkoba Polres Pesawaran menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi bersama Bripda Syafitra Fernando dan tim dari Anggota Satuan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) rekan Terdakwa, yaitu saksi Bambang Febriansyah, dan saksi Rahmat Rafiudin di dalam rumah di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, kemudian setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu di kantong celana milik saksi Rahmat Rafiudin yang digantungkan di dinding rumah dan sebelumnya telah diserahkan kepada saksi Bambang Febriansyah dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam yang digenggam oleh saksi Bambang Febriansyah;

- Bahwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Bambang Febriansyah, dan saksi Rahmat Rafiudin dan diperoleh informasi bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Angga melalui Terdakwa Hefrizon Oktavian Alias Rison yang dibeli dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan akan dibayarkan setelah sabu tersebut habis laku dijual, adapun yang telah terjual adalah setengah dari jumlah sabu yang diperoleh sejak pertama, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi bersama dengan Bripda Syafitra Fernando melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hefrizon Oktavian alias Rison, di kebun singkong yang berada di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran karena memiliki atau menyimpan narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian di tengah kebun singkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih dan Saksi tidak menemukan bukti transaksi pada handphone tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh saksi Bambang Febriansyah dan Terdakwa hanya diupah untuk memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkotika tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil tes urine terdakwa positif methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa Hefrizon Oktavian Alias Rison bukan DPO atau Target Operasi (TO), hanya saja kami mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Bambang Febriansyah Bin Gino Yus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenalkan Angga (DPO) kepada Saksi dan kemudian Saksi membeli sabu dari Saudara Angga melalui anak buahnya yang tidak Saksi kenal seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah barang tersebut laku semua;
- Bahwa awalnya Saksi menggunakan ponsel milik Terdakwa Hefrizon Oktavian Alias Rison yang dihubungi oleh seorang laki-laki anak buah Saudara Angga (DPO) yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang sudah ada di pinggir jalan Srimulyo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB;
- Bahwa tujuan Saksi menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa keuntungan yang akan Saksi peroleh dari menjual sabu tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah memperoleh sabu tersebut, Saksi mengonsumsinya bersama dengan teman-teman Saksi dan Terdakwa,
- Bahwa narkoba jenis shabu sudah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ari (DPO) melalui Saudara Rahmat Rafiudin;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Rahmat Rafiudin ditangkap oleh Tim Satnarkoba Polres Pesawaran pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar Jam 12.00 WIB bertempat di rumah Saudara Juju yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saya sedang duduk di dalam kamar rumah tersebut, dan saksi Rahmat Rafiudin sedang duduk di ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa terhadap penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 4,5 gram, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Rahmat Rafiudin Bin Sunarno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenalkan Angga (DPO) kepada Saksi Bambang, dan Saksi Bambang membeli sabu seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian setelah memperoleh sabu, Saksi Bambang Febriansyah memecah sebagian kecil dari sabu tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil untuk diserahkan kepada Saksi untuk dijual lagi;
- Bahwa pada malam hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 Saksi Bambang Febriansyah menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi membantu menjual narkotika jenis sabu dari saksi Bambang Febriansyah karena telah diberikan konsumsi sabu gratis;
- Bahwa sabu tersebut sudah laku terjual, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ari (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 11.00 WIB di rumah Saksi yang beralamatkan di Desa Bagelen I Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dalam hal ini Ari (DPO) menjemput barangnya;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Rahmat Rafiudin ditangkap oleh Tim Satnarkoba Polres Pesawaran pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar Jam 12.00 WIB bertempat di rumah Saudara Juju yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 4,5 gram, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar Jam 13.00 WIB saat sedang duduk di tengah kebun singkong yang berada di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Bambang Febriansyah memiliki narkoba jenis sabu dengan harga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan mendapatkan barang tersebut dari Saudara Angga (DPO) melalui Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa yang dihubungi oleh seorang laki-laki anak buah Saudara Angga (DPO) yang tidak dikenal, kemudian Saksi Bambang Febriansyah dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang sudah ada di pinggir jalan Srimulyo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkoba tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dibayar apabila semua narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual oleh Saksi Bambang Febriansyah;
- Bahwa saya tidak mendapatkan upah dari Saudara Angga (DPO), namun saya mendapatkan upah dari saksi Bambang Febriansyah berupa gratis mengonsumsi narkoba jenis shabu dan saksi Bambang Febriansyah sudah memberikan saya gratis mengonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 23.50 WIB;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini membantu memberikan narkoba jenis shabu dari Saudara Angga (DPO) kepada saksi Bambang Febriansyah;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu dari Saudara Angga (DPO) kepada saksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Febriansyah yaitu untuk saksi Bambang Febriansyah jual kembali;

- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penerimaan Barang Bukti, Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti Nomor BA: 0142 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM), yang pada pokoknya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, Gatot Asmara dengan disaksikan oleh Hernawati Rala telah melaksanakan Penerimaan Barang Bukti, Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti Nomor: RBB/ /III/2021/Narkoba tanggal 15 Maret 2021 atas nama Tersangka Bambang Febriansyah Bin Gino Yus, dalam hal ini barang bukti yang diterima bernama kristal bening diduga sabu, lebih lanjut jumlah sampel yang diterima adalah 4,59416 (empat koma lima sembilan empat satu enam) gram dan jumlah sampel yang diuji adalah 0,43506 (nol koma empat tiga lima nol enam) gram;
- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PP.01.01.100.03.21.0142, yang telah dikeluarkan oleh BBPOM yang pada pokoknya Anissa, S.Si telah melakukan pengujian terhadap Penimbangan Barang Bukti Nomor: RBB/ /III/2021/Narkoba tanggal 15 Maret 2021 berupa kristal bening diduga sabu, dengan jumlah sampel yang diterima adalah 4,59416 (empat koma lima sembilan empat satu enam) gram dan jumlah sampel yang diuji adalah 0,43506 (nol koma empat tiga lima nol enam) gram, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.1778-25.B/HP/III/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintahan Provinsi Lampung pada tanggal 27 Maret 2021, yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap urin milik Terdakwa Hefrizon Oktavian Alias Rison Bin Chairudin Hamim dan diperoleh hasil urin tersebut positif (+) mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,59416 (empat koma lima Sembilan empat satu enam) gram, yang telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang disisihkan dengan berat 0,43506 (nol koma empat tiga lima kosong enam) gram milik terdakwa benar Kristal Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), kemudian sisa barang bukti sabu seberat 4,15910 (Empat koma satu lima Sembilan satu kosong) gram di sita dan disegel;
- 1 (satu) unit handphone merek xiami warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek xiami warna putih;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita berdasarkan penetapan izin sita oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan telah pula di perlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 15 Maret 2021 sekitar Jam 13.00 WIB saat sedang duduk di tengah kebun singkong yang berada di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Saksi Heri Nababan anak dari T. Nababan, Saksi Syafitra Fernando Bin Edwan dan Tim Satresnarkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan Saksi Bambang Febriansyah Bin Gino Yus dan Saksi Rahmat Rafiudin Bin Sunarno yang dilakukan pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 WIB di dalam rumah di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi Bambang Febriansyah untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara Angga (DPO) dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan cara sebagai perantara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti, Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti Nomor BA: 0142 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BBPOM) dan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PP.01.01.100.03.21.0142, yang telah dikeluarkan oleh BBPOM diperoleh kesimpulan Barang Bukti Nomor: RBB/ /III/2021/Narkoba tanggal 15 Maret 2021 berupa kristal bening diduga sabu, dengan jumlah sampel yang diterima adalah 4,59416 (empat koma lima sembilan empat satu enam) gram dan jumlah sampel yang diuji adalah 0,43506 (nol koma empat tiga lima nol enam) gram, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Saksi Bambang Febriansyah menggunakan handphone milik Terdakwa yang dihubungi oleh seorang laki-laki anak buah Saudara Angga (DPO) yang tidak dikenal, kemudian Saksi Bambang Febriansyah dan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang sudah ada di pinggir jalan Srimulyo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dibayar apabila semua narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual oleh Saksi Bambang Febriansyah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Saudara Angga (DPO), namun Terdakwa mendapatkan upah dari saksi Bambang Febriansyah berupa gratis mengonsumsi narkotika jenis sabu dan saksi Bambang Febriansyah sudah memberikan saya gratis mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 23.50 WIB;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.1778-25.B/HP/III/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintahan Provinsi Lampung pada tanggal 27 Maret 2021, yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap urin milik Terdakwa Hefrizon Oktavian Alias Rison Bin Chairudin Hamim dan diperoleh hasil urin tersebut positif (+) mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan, lebih lanjut Terdakwa Hefrizon Oktavian Alias Rison Bin Chairudin Hamim telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan nomor: PDM-71/PESAWARAN/06/2021 tanggal 19 Juni 2021, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subyeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif oleh karenanya cukup terpenuhi apakah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” Penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “pemufakatan jahat” berdasarkan Pasal 1 Nomor 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menawarkan untuk dijual” dalam pasal ini adalah seseorang yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang telah mempromosikan kepada orang lain untuk membeli narkotika golongan I kepadanya, pengertian unsur “menjual atau membeli” dalam pasal ini adalah telah terjadi kesepakatan tentang narkotika golongan I dan harganya walaupun belum terjadi penyerahan barang ataupun belum terjadi pembayaran tanpa izin dari pejabat yang berwenang, pengertian unsur “menerima atau menyerahkan” adalah telah terjadi perpindahan penguasaan narkotika golongan I tanpa izin dari pejabat yang berwenang, pengertian unsur “menjadi perantara dalam jual beli” dalam pasal ini adalah seseorang tanpa izin dari pejabat yang berwenang melakukan kesepakatan tentang narkotika golongan I dan harganya namun untuk kepentingan orang lain, pengertian unsur “menukar” dalam pasal ini adalah seseorang tanpa izin dari pejabat yang berwenang melakukan kesepakatan untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sehingga Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan zat-zat tersebut secara terperinci dan rigid telah disebutkan dalam Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 12 Undang Undang tersebut diketahui bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar Jam 13.00 WIB saat sedang duduk di tengah kebun singkong yang berada di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Saksi Heri Nababan anak dari T. Nababan, Saksi Syafitra Fernando Bin Edwan dan Tim Satresnarkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan Saksi Bambang Febriansyah Bin Gino Yus dan Saksi Rahmat Rafiudin Bin Sunarno yang dilakukan pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 WIB di dalam rumah di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat dilakukan penangkapan Saksi Bambang Febriansyah Bin Gino Yus dan Saksi Rahmat Rafiudin Bin Sunarno, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu di kantong celana milik saksi Rahmat Rafiudin yang digantungkan di dinding rumah, lebih lanjut berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti, Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti Nomor BA: 0142 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) dan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PP.01.01.100.03.21.0142, yang telah dikeluarkan oleh BBPOM diperoleh kesimpulan jumlah sampel barang bukti berupa kristal bening diduga sabu yang ditemukan adalah 4,59416 (empat koma lima sembilan empat satu enam) gram kemudian dilakukan pengujian dengan jumlah sampel yang diuji adalah 0,43506 (nol koma empat tiga lima nol enam) gram, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membantu Saksi Bambang Febriansyah untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara Angga (DPO) dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan cara sebagai perantara, dalam hal ini Saksi Bambang Febriansyah menggunakan handphone milik Terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berhubungan dengan seorang laki-laki, anak buah Saudara Angga (DPO) yang tidak dikenal, kemudian Saksi Bambang Febriansyah dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang sudah ada di pinggir jalan Srimulyo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB, namun narkoba jenis sabu tersebut akan dibayar apabila semua narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual oleh Saksi Bambang Febriansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Saudara Angga (DPO), namun mendapatkan upah dari saksi Bambang Febriansyah berupa gratis mengonsumsi narkoba jenis sabu dan saksi Bambang Febriansyah sudah memberikan Terdakwa gratis untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu pada malam hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira, lebih lanjut berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.1778-25.B/HP/III/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintahan Provinsi Lampung pada tanggal 27 Maret 2021, yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap urin milik Terdakwa Hefrizon Oktavian Alias Rison Bin Chairudin Hamim dan diperoleh hasil urin tersebut positif (+) mengandung metamfetamin (termasuk narkoba golongan I sesuai dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, walaupun belum terjadi pembayaran, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah bersepakat dengan Saksi Bambang Febriansyah untuk memfalsifikasi dalam pembelian narkoba jenis sabu dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Saudara Angga (DPO), hal tersebut dapat diketahui dari Terdakwa yang tanpa izin dari pihak yang berwenang membantu dengan cara berkomunikasi dengan anak buah Angga (DPO) menggunakan ponsel miliknya untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Angga (DPO), selain itu Terdakwa juga mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang sudah ada di pinggir jalan Srimulyo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB bersama dengan Saksi Bambang Febriansyah, selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis shabu dari Saksi Bambang Febriansyah pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 23.50 WIB,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya unsur “permufakatan jahat tanpa hak membeli narkoba golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “permufakatan jahat membeli narkoba golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pasal yang diterapkan oleh Penuntut Umum yang mana menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “Narkoba...” sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, mengingat barang bukti di bawah 5 gram, yaitu 4,59416 gram sehingga masih dimungkinkan bila Penuntut Umum untuk menerapkan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memiliki pendapat lain yang berdasarkan dengan fakta persidangan yang telah diuraikan, unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, lebih lanjut berat barang bukti narkoba di bawah 5 gram, yaitu 4,59416 gram, tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan fakta hukum telah terpenuhinya Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan fakta bahwa peran Terdakwa dalam membantu Saksi Bambang Febriansyah membelia narkoba jenis sabu adalah memfasilitasi komunikasi antara Saksi Bambang Febriansyah dengan penjual sejak awal pembelian sampai dengan pengambilan narkoba jenis sabu, lebih

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut walaupun berat netto narkoba yang dijadikan sebagai barang bukti adalah 4,59416 gram, Majelis Hakim mempertimbangkan narkoba yang dibeli oleh Saksi Bambang Febriansyah seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa patut mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam peredaran gelap narkoba, namun demikian Majelis Hakim juga mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Bambang Febriansyah berupa pemakaian sabu gratis;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Narkoba yang di dakwakan kepada Terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa dijatuhi pula hukuman denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,59416 (empat koma lima Sembilan empat satu enam) gram, yang telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang disisihkan dengan berat 0,43506 (nol koma empat tiga lima kosong enam) gram milik terdakwa benar Kristal Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba), kemudian sisa barang bukti sabu seberat 4,15910 (Empat koma satu lima Sembilan satu kosong) gram di sita dan disegel, 1 (satu) unit handphone merek xiami warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek xiami warna putih masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Bambang Febriansyah bin Gino Yus, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Bambang Febriansyah bin Gino Yus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran Terdakwa dalam membantu pembeli membeli narkoba jenis sabu adalah memfasilitasi komunikasi antara pembeli dengan penjual sejak awal pembelian sampai dengan pengambilan narkoba jenis sabu;
- Terdakwa membantu pembeli membeli narkoba jenis sabu dengan nilai narkoba yang cukup besar;
- Perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kategori peredaran gelap narkoba lebih lanjut bertentangan dengan program Pemerintah untuk melakukan pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa hanya memperoleh keuntungan dari pembeli berupa pemakaian sabu gratis;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam mengikuti persidangan;
- Terdakwa masih muda dan melakukan perbuatannya karena dorongan atau pengaruh lingkungan atau orang lain, pada diri terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hefrizon Oktavian Alias Rison Bin Chairudin Hamim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat membeli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,59416 (empat koma lima Sembilan empat satu enam) gram, yang telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang disisihkan dengan berat 0,43506 (nol koma empat tiga lima kosong enam) gram milik terdakwa benar Kristal Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), kemudian sisa barang bukti sabu seberat 4,15910 (Empat koma satu lima Sembilan satu kosong) gram di sita dan disegel;
 - 1 (satu) unit handphone merek xiami warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek xiami warna putih;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Bambang Febriansyah bin Gino Yus;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami, Saharudin Ramanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewa Gede Giri Santosa, S.H., Septina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Rodiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Chandra Saputra, S.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa didampingi dengan Penasehat Hukumnya dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode *video conference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Saharudin Ramanda, S.H.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti

Iis Rodiah, S.H.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Gdt